

**ALTERNATIF STRATEGI MENEKAN KESENJANGAN KEMANDIRIAN FISKAL
ANTAR DAERAH DI INDONESIA**
*ALTERNATIVE STRATEGIES FOR REDUCING FISCAL INDEPENDENCE GAPS
BETWEEN REGIONS IN INDONESIA*

Muhammad Fachril Husain Jeddawi

Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Email: fachriljeddawigmail.com

ABSTRAK

Otonomi daerah dalam iklim demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan momentum awal lahirnya kebijakan desentralistik melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang juga telah mengalami perubahan, esensinya untuk menguatkan Daerah Otonom. Dalam mendukung (pelaksanaan otonomi daerah dimaksud antara lain diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu didukung dengan kemandirian fiskal daerah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam reviu kemandirian fiskal daerah adalah dengan menilai implementasi desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang atas pembelanjaan dan penerimaan pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangan pemerintahan antara lain dengan bantuan dana dari pusat (dana perimbangan). Hasil reviu atas kemandirian fiskal menunjukkan bahwa terdapat 88.07% pemerintah daerah yang belum mandiri (443 dari 503 Pemda) dan terdapat 93.04% Pemda yang statusnya tidak mengalami perubahan/stagnan (468 dari 503 pemerintah daerah). Hasil reviu implementasi desentralisasi fiskal pada 4 sampel pemerintah daerah menunjukkan kategori yang sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa dana dari pemerintah pusat (dana perimbangan) terserap dengan baik dan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan tersebut dalam mengelola daerahnya. Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menekan defisit kemandirian fiskal dan dalam rangka meningkatkan PAD diantaranya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi daerah, membangun infrastruktur yang mengundang obyek pajak / retribusi, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD dan melakukan perhitungan akurat terhadap potensi daerahnya, peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung peningkatan PAD dengan menggunakan video / infografis singkat, meningkatkan dan mendorong investasi dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Kata kunci: Kemandirian Fiskal Daerah, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Regional autonomy in a climate of democratization of governance in the regions, with the initial momentum of the birth of decentralized policies through Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government which was later changed to Law Number 32 of 2004, most recently with Law Number 23 of 2014, which had also undergone a change, the essence of which was to strengthen the Autonomous Region. In supporting (the implementation of regional autonomy, among other things, adequate budget support is needed. Therefore, regional autonomy needs to be supported by regional fiscal independence. One approach used in the review of regional fiscal independence is to assess the implementation of fiscal decentralization in local governments. Fiscal decentralization is the delegation of responsibility and authority over central expenditures and revenues to local

governments. This fiscal decentralization aims to enable local governments to exercise government authority, among others, with the assistance of funds from the center (balancing funds). The results of the review on fiscal independence show that there are 88.07% of local governments which are not yet independent (443 of 503 local governments) and there are 93.04% of local governments whose status has not changed/stagnant (468 of 503 local governments). The results of the review of the implementation of fiscal decentralization in 4 samples of local governments show a very good category, this is i shows that funds from the central government (balancing funds) are well absorbed and create dependence of local governments on these balancing funds in managing their regions. The results of the study conclude that there are several alternative strategies that can be carried out in an effort to reduce the deficit of fiscal independence and in order to increase PAD including intensifying and extensifying regional taxes / levies, building infrastructure that invites objects of taxes / levies, increasing the capacity of human resources for managing PAD and performing accurate calculations. to the potential of the region, increasing community participation to support the increase in PAD by using short videos / infographics, increasing and encouraging investment and supervision from local governments in every activity carried out.

Keywords: *Regional Fiscal Independence, Fiscal Decentralization, Regional Original Income*

PENDAHULUAN

Persoalan otonomi daerah senantiasa menjadi isu aktual dan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedinamisan tersebut, antara lain dapat dilihat dari produk perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, mulai dari UU Nomor 1 tahun 1945, UU nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 18 tahun 1965, UU 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 tahun 1999, UU 32 tahun 2004, dan terakhir dengan UU 23 tahun 2014. Undang-undang dimaksud memberikan implikasi pada titik berat pelaksanaan desentralisasi dan sentralisasi atau dekonsentrasi, serta sumber-sumber pembiayaan urusan otonomi daerah.

Otonomi daerah pertama kali di era reformasi politik 1998 kemudian reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, menjadi tonggak sejarah pemerintahan daerah yang riil desentralistik, de yang riil desentralistik, walau kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terakhir dengan UU Nomor 23 tahun 2014 yang juga telah mengalami perubahan. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah, mengingat esensi otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian.

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu didukung dengan kemandirian fiskal daerah. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal suatu daerah, maka disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian pula Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 280 ayat (2) huruf a, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Mengutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 (LHP LKPP 2020), Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun melakukan reviu atas kemandirian fiskal daerah. Tujuan pelaksanaan reviu kemandirian fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah pada dan kualitas desentralisasi fiskal pada beberapa pemerintah daerah. Reviu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi

dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam rewiu kemandirian fiskal daerah adalah dengan menilai implementasi desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang atas pembelanjaan dan penerimaan pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan dengan bantuan dana dari pusat (dana perimbangan). Salah satu contohnya adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Transfer dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) . Salah satu tujuan dari desentralisasi fiscal adalah menciptakan kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat mendanai urusan atau kegiatan publik yang diselenggarakannya.

Hasil rewiu atas kemandirian fiskal menunjukkan bahwa terdapat 88.07% pemerintah daerah yang belum mandiri (443 dari 503 Pemerintah Daerah) dan terdapat 93.04% pemerintah daerah yang statusnya tidak mengalami perubahan/stagnan (468 dari 503 pemerintah daerah). Dari hasil rewiu ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kemandirian fiskal yang cukup tinggi antar daerah, hal ini berarti kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih belum merata. Selanjutnya hasil rewiu implementasi desentralisasi fiskal pada 4 sampel pemerintah daerah menunjukkan lebih dari 75% kriteria yang ditetapkan telah terpenuhi yang berarti kualitas desentralisasi fiskal dikategorikan sangat baik

Hasil rewiu implementasi desentralisasi fiskal pada 4 (empat) sampel pemerintah daerah menunjukkan kategori yang sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa dana dari pemerintah pusat (dana perimbangan) terserap dengan baik dan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan tersebut dalam mengelola daerahnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan contohnya TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% (kemenkeu.go.id).

Sejalan dengan pernyataan dari Menteri Keuangan, ketergantungan daerah akan dana perimbangan membuat daerah menjadi tidak maksimal dalam mengoptimalkan potensi daerahnya. Salah satu daerah yang yang berhasil mengoptimalkan potensi daerahnya dan mencapai level mandiri adalah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Badung dengan Indikator Kemandirian Fiskal (IKF) masing – masing sebesar 51,4% dan 54,2% (Laporan Hasil Rewiu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan menganalisis mengenai langkah – langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

TEORI DAN PEMBAHASAN

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Salah satu sumber keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Santosa dan Rahayu (2005) dalam Hasan (2021) menyebutkan bahwa PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Landiyanto (2005) dalam Hasan (2021) mengemukakan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD dan belum optimalnya pendapatan/ laba BUMD (Badan Umum Milik Daerah). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil rewiu atas kemandirian fiskal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa terdapat 88.07% pemerintah daerah yang belum mandiri (443 dari 503 pemerintah daerah) dan mengandalkan dana perimbangan pusat dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini justru berlawanan dengan otonomi daerah yang telah diterapkan sejak lama. Salah satu ciri utama pemerintah daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Kamaroellah, 2017).

Reviu kemandirian fiskal daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan 6 tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan Sampurna (2018), kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan menjadi “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

Indikator kemandirian fiskal yaitu proporsi dari PAD yang lebih besar daripada Transfer dari Pusat.

Berikut data beberapa pemerintah daerah yang proporsi PAD nya lebih besar dari Transfer Pusat

- Kabupaten Badung

Berdasarkan data dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 menunjukkan bahwa proporsi PAD Kabupaten Badung adalah sebesar 83.57% dan realisasinya sebesar 84.51%. Sedangkan proporsi transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masing – masing sebesar 13.26% dan 4.35%. untuk realisasi anggarannya sendiri masing – masing sebesar 12.23% dan 5.03%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bantuan dana dari pemerintah pusat walaupun terdapat serapan anggaran yang masih belum maksimal. IKF pada tahun 2017 kabupaten badung adalah sangat mandiri

- Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa proporsi PAD Jawa Barat adalah sebesar 57.02% dan realisasinya sebesar 53.57%. Sedangkan proporsi transfer dari pemerintah pusat sebesar 42.88% dan realisasinya sebesar 46.33% Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dapat mengelola keuangannya sendiri karena proporsi PAD nya cukup besar yaitu lebih dari 50%, akan tetapi Provinsi Jawa Barat belum bisa dikategorikan dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat karena proporsi transfer pusat yang masih besar yaitu sekitar 46,33%. IKF pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat adalah mandiri.

Indikator daerah dikategorikan defisit kemandirian fiskal yaitu proporsi dari PAD yang lebih kecil daripada Transfer dari Pusat. Berikut data beberapa pemda yang proporsi PAD nya lebih kecil dari Transfer Pusat

- Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa proporsi PAD Kalimantan Tengah adalah sebesar 30.80% dan realisasinya sebesar 32.75%. Sedangkan proporsi transfer dari pemerintah pusat sebesar 69.13% dan realisasinya sebesar 66.73%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat mengelola keuangannya sendiri karena proporsi transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih besar daripada PAD. IKF pada tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah adalah menuju mandiri.

- Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan data dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa proporsi PAD Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar 7.46% dan realisasinya sebesar 6.85%. Sedangkan proporsi transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masing – masing sebesar 89.05% dan 4.96%. untuk realisasi anggarannya sendiri masing – masing sebesar 86.41% dan 11.27%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas sangat bergantung dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Musi Rawas dapat dikategorikan belum dapat mengelola keuangannya sendiri karena proporsi transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih besar daripada PAD. IKF pada tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas adalah belum mandiri.

- Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan data dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa proporsi PAD Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebesar 8.06% dan realisasinya sebesar 8.72%. Sedangkan proporsi transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masing – masing sebesar 80.33% dan 11.62%. untuk realisasi anggarannya sendiri masing – masing sebesar 79.43% dan 11.84%. Hal ini menunjukkan

bahwa Kabupaten Aceh Tenggara sangat bergantung dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikategorikan belum dapat mengelola keuangannya sendiri karena proporsi transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih besar daripada PAD. IKF pada tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas adalah belum mandiri.

Dari sampel pemerintah daerah diatas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan fiskal antar daerah dan dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat belum dapat menjadi solusi dalam menekan kesenjangan fiskal di daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah menjadi ketergantungan akan dana perimbangan tersebut. Diperlukan berbagai cara dalam meningkatkan PAD suatu daerah dan menjalankan keuangan daerah tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, terdapat dua pendekatan dalam mengoptimalkan pajak suatu pemerintah daerah yaitu dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Halim (2002) dalam Nurhayati (2015) menyatakan bahwa mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Sejalan dengan hal tersebut, Kamaluddin (1984) dalam Nurhayati (2015) menjabarkan bahwa alat yang mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Supramo (2010) dalam Fransisca (2020) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Sedangkan menurut Soemitro (1990) dalam Fransisca (2020) Intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang

Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Abubakar dalam Fransisca (2020) merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber - sumber pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Bawazier (1998) dalam Fransisca (2020) mengemukakan bahwa ekstensifikasi adalah rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek - objek maupun subjek - subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah karena bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi daerah baru.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi daerah dapat mengoptimalkan PAD suatu pemerintah daerah. Selain itu dalam mendukung kegiatan pemungutan pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan belanjanya untuk membangun infrastruktur yang ada. Hal ini bertujuan agar mendukung usaha dari objek tersebut seperti pembangunan jalan dan lampu jalan di hotel/ restoran.

Dalam mengoptimalkan PAD suatu daerah diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam mengelola PAD yang eksisting dan memiliki perhitungan yang akurat mengenai potensi - potensi yang ada di daerahnya. Selain itu, SDM yang ada dalam

suatu pemerintah daerah juga harus menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalitas karena di beberapa daerah masih terdapat oknum-oknum yang menawarkan jasa dalam membayar pajak dan oknum tersebut bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah.

Selanjutnya hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan merangkul pemuka adat dan pemuka agama suatu daerah agar dapat membantu mensosialisasikan mengenai kewajiban membayar pajak. Kegiatan yang lain dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan transparansi keuangan daerah dan dibuat dalam infografis semenarik mungkin dan menampilkannya di media daring atau cetak. Pembuatan sistem pembayaran pajak secara daring dan video/infografis singkat mengenai tata cara pembayaran pajak diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak / retribusi. Hal ini untuk menekan sikap apatis khususnya Generasi X dan Y agar mau berkontribusi dalam membangun daerahnya dengan membayar pajak.

Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah menggandeng investor dalam membiayai kegiatan - kegiatan dari pemerintah daerah seperti pembangunan rumah sakit, hotel, tempat rekreasi dan objek - objek potensial suatu daerah yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar mempercepat pembangunan dalam upaya mendorong kemajuan daerah tersebut. Hal terakhir yang dapat dilakukan pemda adalah pengawasan, hal ini menjadi sangat penting karena ketika suatu kegiatan telah dicanangkan dengan baik dalam upaya meningkatkan PAD suatu daerah dan terdapat pihak - pihak yang memanfaatkan kegiatan tersebut untuk keuntungan pribadinya akan berdampak ke banyak hal seperti pada ketidakmaksimalan pajak/ retribusi yang didapat oleh pemerintah daerah, menurunnya kepercayaan masyarakat dan keengganan investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan dari pemda tersebut. Pengawasan yang dilakukan juga dapat berupa efisiensi dari anggaran dan efisiensi biaya operasional pemerintah daerah agar dapat disalurkan untuk pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam upaya menekan defisit kemandirian fiskal dan dalam rangka meningkatkan PAD yaitu :

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/ retribusi daerah dalam mengoptimalkan PAD. Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada sedangkan Ekstensifikasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah
2. Membangun infrastruktur yang mengundang obyek pajak / retribusi
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PAD dan melakukan perhitungan akurat terhadap potensi daerahnya
4. Peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung peningkatan PAD dengan menggunakan video / infografis singkat
5. Meningkatkan dan mendorong investasi
6. Peningkatan Pengawasan pemerintah daerah dalam setiap kegiatan berkaitan pendapatan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Fransisca, Anggie. (2020). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Hasan, Pupung Puad, (2014). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja Volume 17 Edisi 2 November 2014
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 14 (1), 123.
- Nurhayati, Neni. (2015). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance pada Kabupaten / Kota di Wilayah III Cirebon. Universitas Kuningan. JRKA Volume 1 No. 1, Februari 2015: 49 – 61
- Renny Nur'ainy1 Desfitriana2 Rooswhan Budi Utomo3. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat). Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketertanggung-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>, diakses pada 06 Agustus 2021 Pukul 10.05